



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MIFTAHUR ROHIM, bertempat tinggal di Desa Sumbertlaseh RT. 010 RW. 001 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/email: *miftahurrohim@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOH. ICHWAN, S.H.**, dan kawan, para advokat yang berkantor pada kantor hukum ICHWAN, S.H. & PARTNER'S yang beralamat di Desa Sumberbendo RT.012 RW.004 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro/email: *Adv.mohichwan@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 3 Oktober 2024, Nomor: 322/SKH/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. ASTRA AUTO FINANCE (ACC), berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman 24 - 30 Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya Jawa Timur/email: *anandagultom.ag@gmail.com*, yang diwakili oleh **VIEKY WAHYU AFRIAN** sebagai *Branch Manager* pada PT. ASTRA AUTO FINANCE (Astra Credit Companies) Cabang Surabaya 1, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROMANUS BOLI REBON, S.H.**, dan kawan, Para Advokat yang berkantor di TOTUS TUUS LAW FIRM beralamat di Perum Gunung Sari Indah Blok SS No.23 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Jawa Timur/email: *romanusboli94@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 3 Oktober 2024, Nomor: 320/SKH/2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 19 September 2024 dengan Nomor Register 28/Pdt.G/2024/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) tentang Pencantuman Klausula Baku yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) UU RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dituangkan dalam Perjanjian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 07400401003984645 Tertanggal 19 Juli 2024.

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa **PENGGUGAT** Asli adalah Debitur dari **PT. ASTRA AUTO FINANCE (ACC)**, yang beralamat Jl. Panglima Sudirman 24 – 30 Surabaya Jawa Timur 60271. berdasarkan Perjanjian Pembiayaan pembayaran secara angsuran dengan nomor : 07400401003984645 Tertanggal 19 Juli 2024.

yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh **TERGUGAT**, Secara Melawan Undang-Undang **dan Perjanjian ini akan berakhir** (tanggal/bulan/tahun. Tidak disebutkan dalam perjanjian) hanya disebutkan 60 bulan;

2. **Bahwa**, berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, **PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan Konsumen/Debitur **TERGUGAT**, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;

3. Bahwa , berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan :

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

Dapat mengajukan gugatannya melalui BPSK badan penyelesaian sengketa konsumen dan atau mengajukan dipengadilan negeri wilayah hukumnya, apabila ada dugaan perbuatan melawan hukum pada pelaku usaha

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn



II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa **TERGUGAT** berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
2. Bahwa **TERGUGAT** adalah Perusahaan Pembiayaan **PT. ASTRA AUTO FINANCE (ACC)**, yang beralamat Jl. Panglima Sudirman 24 – 30 Surabaya Jawa Timur 60271. yakni Kreditur Dari **PENGGUGAT** dan setelah diteliti dengan seksama isi dari Perjanjian Pembiayaan dengan nomor : 07400401003984645 Tertanggal 19 Juli 2024. ternyata didapati telah mencantumkan Klausula yang dilarang Undang-Undang RI No 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 18 Ayat (1) UUPK;
3. Bahwa **TERGUGAT** adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksud dalam KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1251/KMK.013/1988 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 huruf “p” Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : *“Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen”*;
4. Bahwa **TERGUGAT** adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksud dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 huruf “ g”, *Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: “Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”*;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn



5. Bahwa **TERGUGAT** adalah KREDITUR yang membuat Perjanjian Nomor : 01400471002433747 Tertanggal 18 Juli 2024. yang telah Mencantumkan Larangan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) UUPK yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum;

II. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. **Bahwa, PENGGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), *Lex Specialis derogate legi generalis*;
2. **Bahwa**, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “*Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum*”;
3. **Bahwa, PENGGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa, Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 07400401003984645 Tertanggal 19 Juli 2024. antara pihak **TERGUGAT** yang diwakili oleh **VIEKY WAHYU AFRIAN**;
2. Bahwa, perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 07400401003984645 Tertanggal 19 Juli 2024 yang dapat menimbulkan hubungan antara Lembaga Pembiayaan (VIEKY WAHYU AFRIAN) dengan Debitur (MIFTAHUR ROHIM) dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya, hal ini sesuai dengan amanat asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPerdata dan asas konsensualisme pada Pasal 1320 KUHPerdata (*General*) yang tentunya tidak bertentangan dengan yang dimaksud Pasal 1337 KUHPerdata;
3. Bahwa, Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi perjanjian baku ditentukan oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan
Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam suatu perjanjian baku **dilarang**, dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal yang telah diatur dalam pasal tersebut (Psl 18 Ayat 3 UUPK);

4. Bahwa, dengan Adanya ketentuan tersebut, maka setiap perjanjian kredit yang pada umumnya bersifat baku, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat dalam praktek Lembaga Pembiayaan setidaknya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagai berikut :

(1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan

DILARANG membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dinyatakan batal demi hukum**;

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang undang ini;

V. PELANGGARAN YANG TELAH DILAKUKAN TERGUGAT DAN AKIBATNYA :

1. **BAHWA**, Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula yang dilarang Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Pimpinan **PT. ASTRA AUTO FINANCE (ACC)**, yang beralamat Jl. Panglima Sudirman 24 – 30 Surabaya Jawa Timur 60271. sebagaimana Tertuang dalam dokumen perjanjiannya nomor 1. Huruf A sampai dengan W. Tentang DEFINISI yang mana pada huruf N tentang jaminan fidusia sedangkan syarat dan ketentuan terbitnya akte fidusia tidak sesuai dengan syarat sah nya penerbitan akte fidusia karena PENGGUGAT merasa tidak pernah dibawa dihadapan notaris, Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) UUPK tentang pencantuman Klausula baku sebagaimana Tertuang dalam nomor 1 (satu) sampai 31 (tiga puluh satu) tersebut **DILARANG** dicantumkan dalam perjanjian oleh Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang termuat pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK;

2. Atas Pencantuman Klausula baku yang tertuang nomor 1 (satu) sampai 31 (tiga puluh satu) tersebut, tak terbantahkan bahwa TERGUGAT dengan sengaja telah Melanggar Larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat (1) huruf “d” yang menyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **DILARANG** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: d. “*menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak*

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn



langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

3. BAHWA, Perbuatan melawan Hukum Untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban pembayaran utang Debitur kepada kreditur Berdasarkan perjanjian ini, maka dengan ini Debitur Menyatakan berjanji dan mengikatkan diri Untuk menyerahkan hak milik atas barang Kepada Kreditur sebagai jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia”

- Bahwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, Berakibat **“Batal Demi Hukum”** sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) UUPK;

4. BAHWA, Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku juga dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana Tentang KETENTUAN KUASA-KUASA yang menyatakan **”, baik untuk tujuan komersial atau Non Komersial”**, Tentang Tentang Penjaminan Barang Secara Fidusia tersebut, tak terbantahkan bahwa TERGUGAT dengan sengaja telah Melanggar Larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat (1) huruf “d” yang menyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **DILARANG** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: d. *“menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;*

- Bahwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, Berakibat **“Batal Demi Hukum”** sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) UUPK;

5. BAHWA, akibat perilaku Tergugat, yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya berakibat dilapangan banyak Masyarakat yang kehilangan hartanya bahkan tidak jarang keselamatannya terancam disebabkan menjamurnya Penagih-Penagih hutang Liar yang sering disebut **Debt Collector (DC)** berwajah angker dan berperilaku arogan dan main hakim sendiri/Menyita, merampas Kendaraan dijalanan Tanpa perintah

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn



tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Menyita/Melelang Tanpa Fiat Ketua Pengadilan) atau perbuatan Main Hakim Sendiri, dan **PENGUGAT** Mobilnya akan diambil paksa/dirampas oleh Debt Collector suruhan **TERGUGAT** apabila terlambat membayar angsuran, yang berakibat **PENGUGAT** akan mengalami kerugian Materiil dan Imateriil;

6. BAHWA, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
3. Ada suatu hal tertentu;
4. **Adanya suatu sebab yang halal**

Sementara itu, suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

- tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- tidak bertentangan dengan kesusilaan;
- tidak bertentangan dengan undang-undang (**dalam hal ini Bertentangan dengan UU RI No.8 TH 1999**)

Jika ketentuan Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerdata dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) UU RI No.8 TH 1999 tersebut yang menekankan ada 8 (delapan) klausula baku dilarang dicantumkan sesuai yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti maka tentu praktek pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum;

Selain itu, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga mengatur :

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dinyatakan batal demi hukum.**

BAHWA :

1. Pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, dalam suatu perjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, menurut Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata, dan Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Bahwa, Walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula baku tersebut namun di mata hukum perjanjian tersebut tidak sah dan dinyatakan Batal demi Hukum Oleh Undang-Undang;
3. Bahwa, Dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 07400401003984645 Tertanggal 19 Juli 2024, terdapat pasal yang bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum **Batal demi hukum** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18 Ayat (3) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;**
4. Bahwa, Dalam Perjanjian Pembiayaan nomor : 07400401003984645 Tertanggal 19 Juli 2024, adalah bentuk Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara Mencantumkan larangan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf "d" Tentang Pencantuman klausula baku yang dilarang dalam membuat Perjanjian;
5. Bahwa, berdasarkan uraian kejadian diatas, **TERGUGAT** sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, maka perbuatan **TERGUGAT** tersebut **merupakan bentuk perbuatan melawan hukum**, karena telah melanggar hak

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf (g) UUPK dan dalam membuat Perjanjian Pembiayaan nomor : 07400401003984645 Tertanggal 19 Juli 2024, Jelas dan tak terbantahkan bertentangan dengan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf "d" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sehingga berpotensi **BATAL DEMI HUKUM** (Psl. 18 Ayat 3 UUPK);

6. Bahwa, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "*Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

7. Bahwa, mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, "*majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya*";

VI. KERUGIAN PENGUGAT (MIFTAHUR ROHIM)

a. Bahwa, Perbuatan TERGUGAT yang telah mencantumkan klausula baku yang dilarang UU menyebabkan kerugian MATERIIL terhadap **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** telah menderita kerugian MATERIIL yang nyata sebesar Rp600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), nilai nominal tersebut merupakan hasil dari perincian sebagai berikut :

b. Bahwa adanya pelanggaran dalam dokumen Perjanjian pembiayaan Mobil Merek TOYOTA/ALL NEV AVANZA/1.3 E MT/1 TON MB Tahun 2024 Nomor Rangka : MHKAA1BY3RK054300 Nomor Mesin : 1NRG273011 atas nama MIFTAHUR ROHIM warna Putih, Total keseluruhan kerugian Berjumlah = **Rp.600.000.000,00-** (Enam Ratus Juta Rupiah);

c. Bahwa **PENGUGAT** juga mengalami Kerugian IMATERIIL yang tidak ternilai dengan uang, namun untuk memudahkan Majelis Hakim kerugian Immateriil **PENGUGAT** dapat diperkirakan dan ditaksir dengan uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah);

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn



- Bahwa, kerugian **PENGUGAT** tersebut diakibatkan TERGUGAT telah Mencantumkan Klausula baku yang dilarang dalam Perjanjian Nomor : 07400401003984645 Tertanggal 19 Juli 2024 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 (1) huruf “d” UU RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan **PENGUGAT** tidak nyaman lagi sebagai pemakai barang dan/Jasa, seperti banyaknya kejadian perampasan kendaraan atau Pelelangan Jaminan tanpa Fiat Ketua Pengadilan karena terlambat membayar angsuran, sehingga **PENGUGAT** tidak mau mengalaminya, oleh karenanya **PENGUGAT** mendaftarkan Gugatan ini;
- Bahwa, oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka **PENGUGAT** mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk segera memanggil kedua belah Pihak guna diperiksa perkaranya Di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan untuk selanjutnya Dimohon Memberikan PUTUSAN sebagai berikut :

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Pencantuman Klausula Baku yang dilarang Undang-Undang RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian IMATERIIL kepada **PENGUGAT**, sebesar Rp. 600.000.000,00,- (Enam ratus juta rupiah);
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen 07400401003984645 Tertanggal 19 Juli 2024 yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT dan **PENGUGAT** ASLI pada tanggal Sembilan Belas Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19 – 07- 2024), Batal demi hukum;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak Mengambil paksa Kendaraan Penggugat Tanpa Fiat Ketua Pengadilan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban, yang mana sampai dengan jadwal sidang penyampaian jawaban tersebut Penggugat tidak mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya, sehingga dianggap bahwa Penggugat tetap mempertahankan isi dari surat gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Bahwa pada intinya TERGUGAT menyatakan terhadap Pengadilan yang memeriksa perkara a quo, **tidaklah memiliki kewenangan Kompetensi Absolut dan/atau Kompetensi Atributif (mengadili) dan Kompetensi Relatif atau Kompetensi Distributive terhadap kewenangan mengadili berdasarkan wilayah hukum atas pengadilan sejenis.**

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara keseluruhan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo, PENGGUGAT telah dengan tegas menyatakan dan mengakui bahwa adanya hubungan hukum keperdataan antara PENGGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT selaku Kreditur berdasarkan fasilitas **Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Perjanjian : 07400401003984645** dan **Nomor Langganan : 400102652711** tertanggal **19 Juli 2024**;

Adapun **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 07400401003984645** tertanggal **19 Juli 2024** telah memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan mengikat sebagai undang-undang bagi PENGGUGAT maupun TERGUGAT atau dikenal dengan asas **"PACTA SUNT SERVANDA"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, sehingga **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 07400401003984645** tertanggal **19 Juli 2024** adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak. (Ic. PENGGUGAT dan TERGUGAT);

Adapun Pasal 1320 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata dikutip sebagai berikut :

"Pasal 1320 :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1) **kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;**
- 2) **kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
- 3) **suatu pokok persoalan tertentu;**
- 4) **suatu sebab yang tidak terlarang."**

"Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata : Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

2. Bahwa merujuk pada **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 07400401003984645** tertanggal **19 Juli 2024** tersebut, maka berkaitan dengan Eksepsi TERGUGAT mengenai **EKSEPSI DEKLINATOIR (DECLINATOIRE EXCEPTIE)**, sehingga Mohon untuk menjadi perhatian Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro cq. Majelis Hakim dalam perkara a quo dapat melihat lebih terdahulu point ke-27 pada **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 07400401003984645** tertanggal **19 Juli 2024** telah menyatakan dengan tegas sebagai berikut :

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait PERJANJIAN atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain”;

Bahwa berdasarkan uraian kesepakatan PARA PIHAK (Ic. PENGUGAT dan TERGUGAT) tersebut sebagaimana **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 07400401003984645** tertanggal **19 Juli 2024**, maka sudah tepat untuk Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo, oleh karena sampai dengan Eksepsi ini diajukan, **TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGETAHUI DAN TIDAK PERNAH MENGHADIRI ADANYA PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA SEKTOR PEMBIAYAAN YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN;**

MAKA DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO LANTARAN BERTENTANGAN DENGAN KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO DALAM MENERIMA, MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, OLEH SEBAB PERKARA A QUO HARUS TERLEBIH DAHULU DISELESAIKAN MELALUI PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA SEKTOR PEMBIAYAAN YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN;

3. Bahwa dalam Pasal 134 HIR menyatakan : *“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang”;*

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn



Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berdasarkan Pasal 1 Lembaga Arbitrase diakui sebagai salah satu Lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa, dimana Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, Arbitrase sebagai model resolusi sengketa bisnis diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase);

4. Bahwa oleh karena pihak PENGGUGAT sebagai Debitur dan Pihak TERGUGAT sebagai Kreditur berdasarkan **Ketentuan Point ke-27 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 07400401003984645** tertanggal **19 Juli 2024**, telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, hal tersebut sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 225 K/Sip/1976**, dimana yurisprudensi tersebut telah menegaskan, klausul arbitrase merupakan **"Pacta Sunt Servanda"** yang melahirkan yuridiksi absolut arbitrase karena para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan tersebut mutlak mengikat kepada mereka sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh badan lain, selain arbitrase;

5. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, maka Eksepsi Kompetensi Absolut dari TERGUGAT beralasan hukum untuk dikabulkan dan kemudian oleh karena Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang mengadili perkara aquo, maka gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

KOMPETENSI RELATIF ATAU KOMPETENSI DISTRIBUTIVE TERHADAP KEWENANGAN MENGADILI BERDASARKAN WILAYAH HUKUM ATAS PENGADILAN SEJENIS.

6. Bahwa selain dari Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, merujuk pada **Point ke-27 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 07400401003984645**

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal **19 Juli 2024** juga telah dengan tegas menyatakan bahwa sebagai berikut :

“.....Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah YAITU DI KANTOR KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain”;

Berdasarkan kesepakatan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut yang merupakan **“Pacta Sunt Servanda”** oleh karena para pihak (lc. PENGUGAT dan TERGUGAT) telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 07400401003984645** tertanggal **19 Juli 2024**, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata kesepakatan tersebut mutlak mengikat kepada mereka sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Bojonegoro, melainkan **SEHARUSNYA GUGATAN PENGUGAT DI TUJUKAN KEPADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN;**

OLEH KARENA GUGATAN PENGUGAT DI TUJUKAN KEPADA PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO, MAKA SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN PENGUGAT DINYATAKAN DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) OLEH KARENA SEBAGAIMANA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA NOMOR : 07400401003984645 TERTANGGAL 19 JULI 2024 MERUPAKAN PERJANJIAN YANG SAH BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI PARA PIHAK, SEHINGGA MENGACU PADA POINT KE-27 PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA NOMOR : 07400401003984645 TERTANGGAL 19 JULI 2024 TELAH DENGAN TEGAS MENYATAKAN DAN MENENTUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG BERHAK UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO DENGAN TERLEBIH DAHULU MENYELESAIKAN SENGKETA DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA SEKTOR PEMBIAYAAN YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan bukti permulaan terkait adanya eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Tergugat, para pihak mengajukan bukti surat masing-masing sebagai berikut:

- Bukti surat Penggugat:
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Miftahur Rohim, diberi tanda P-1;
 2. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 07400401003984645 tertanggal 19 Juli 2024 antara PT. Astra Auto Finance dan Miftahur Rohim, diberi tanda P-2;
 3. Foto copy Bab V Ketentuan Pencantuman Klausul Baku Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

- Bukti surat Tergugat :
 1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 07400401003984645 tertanggal 19 Juli 2024 antara PT. Astra Auto Finance dan Miftahur Rohim, diberi tanda T-1;
 2. Foto copy Berita Acara Serah Terima, Nomor Perjanjian : 07400401003984645, Nomor Langganan: 400102652711, diberi tanda T-2;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tentang Pencantuman Klausula Baku yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) UU RI No. 8 TH 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan Tergugat dalam Perjanjian dengan pembayaran secara angsuran
Nomor : 07400401003984645 tertanggal 19 Juli 2024;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut dan relatif) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR menyebutkan :

1. Gugatan perdata, pertama-tama yang harus diperiksa di pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya sesuai dengan Pasal 123 HIR kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum di mana Tergugat berdiam, atau jika tidak diketahui kediamannya, maka di tempat tinggalnya;
2. Jika Tergugat lebih dari satu orang dan kesemuanya tidak tinggal dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut, maka gugatannya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah seorang dari Tergugat itu tinggal, yang dipilih oleh Penggugat. Jika hubungan antara Tergugat adalah orang yang berhutang dengan penanggungnya maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana orang yang berhutang tinggal kecuali ditentukan lain pada Pasal 6 ayat (2) Reglement tentang aturan Hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.);
3. Jika tempat kediaman maupun tempat tinggal Tergugat tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat atau jika yang digugat adalah barang tidak bergerak maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana barang tidak bergerak itu berada;
4. Jika dalam surat perjanjian telah ditentukan tempat kedudukan domisili yang dipilih, maka jika mau Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam tempat yang dipilih itu;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati dari posita maupun petitum serta maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yang menjadi permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut berkaitan erat dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 07400401003984645 tertanggal 19 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti permulaan yang diajukan oleh para pihak berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 07400401003984645

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Juli 2024 antara PT. Astra Auto Finance dan Miftahur Rohim (bukti P-2 bersesuaian dengan bukti T-1), diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Juli 2024 telah bersepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran, yang mana pada pokoknya di dalam perjanjian tersebut pihak Tergugat selaku kreditur memberikan fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor kepada Penggugat selaku debitur dengan sistem pembayaran secara angsuran. Dan adapun jangka waktu angsuran yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat sebanyak 59 (lima puluh sembilan) bulan terhitung sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan pada 19 Juli 2024 dengan jumlah angsuran tiap bulannya dengan jumlah yang sama sampai dengan angsuran terakhir yaitu sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama bukti tersebut maka pada poin 27 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 07400401003984645 tertanggal 19 Juli 2024 tersebut terdapat ketentuan yang menyatakan: *"Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait PERJANJIAN atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain";*

Menimbang bahwa oleh karena di dalam perjanjian tersebut diantara pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat apabila terjadi perselisihan atau sengketa untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan sepakat pula untuk memilih domisili hukum apabila terjadi perselisihan atau sengketa yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 dan Pasal 118 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Slamet Suripta, S.H., M.Hum., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera,

Ttd.

Slamet Suripta, S.H., M.Hum.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp45.000,00;
anggilan/Pemberitahuan		
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP		
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp215.000,00;
		(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bjn